



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jl. Prof. M. Yamin, SH, Telp. (0376) 21042 Fax. 22668
SELONG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd. 19.03/6/PP.007/1066/2006

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
AL-KHAIR, DESA AIK AMBUNG
KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR


- Membaca** 1. Surat pengurus yayasan Pondok Pesantren Al- Khair Desa Aik Ambung Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur tanggal 18 Oktober 2006 Nomor : 02 / PPA /X/ 2006.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Pondok Pesantren, dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian Pondok Pesantren dilingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur.
 b. Bahwa Pondok Pesantren yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan dasar.
 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 4. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen.
 5. Keputusan Presiden RI tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1986
 6. Keputusan menteri Agama RI nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984.
 7. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang status madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 8. Surat Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam no. E/239/2001 tentang Petunjuk Teknis Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Lombok Timur tentang izin Pendirian Pondok Pesantren Al- Khair Desa Aik Ambung Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur.
- Pertama : Memberikan izin Pendirian pondok Pesantren Al-Khair yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini dengan nomor statistik 512520305121
- Kedua : Apabila pendirian Pondok Pesantren tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Pondok Pesantren yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 2 Dzulhijah 1427 H
23 Desember 2006 M

Kepala



Drs. H. Lalu Abd. Hamid, SH
NIP. 150 169 360

Tembusan :

1. Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah dep. Agama Propinsi NTB. Mataram